



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, tanggal lahir 11 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tanggal 11 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 1999, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang di keluarkan oleh KUA Seluma, tanggal 17 September 2020;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di Seluma, sampai akhirnya berpisah;

Hal 1 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak awal bulan April 2001 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ;
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 April 2020, (Penggugat mengontrak di Seluma sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- a. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal 2 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Tais yang bernama Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan dari laporan Mediator tertanggal 13 Oktober 2020, menerangkan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1 sampai 8 adalah benar, namun pada posita 6 Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat diusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan pada Repliknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan pada Dupliknya bahwa Tergugat tetap dengan jawabanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, tanggal 21 September 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kabupaten Seluma, tanggal 27 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan telah cap Pos serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor NOAKTN, tanggal 17 September 2020 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan telah cap Pos serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan diakui serta dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi satu marga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Seluma, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Seluma sampai berpindah tempat tinggal;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui pasti, tapi Tergugat pernah melapor kepada saksi kalau Penggugat selingkuh, namun tuduhan itu tidak

Hal 4 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



benar dan tidak ada bukti serta Tergugat memang tidak jujur dalam masalah keuangan. Tergugat pernah bilang kepada Penggugat kalau Tergugat belum gaji padahal Tergugat sudah gaji;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2., **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Seluma, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Seluma sampai berpindah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh namun tuduhan tersebut tidak benar dan tidak ada bukti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

Hal 5 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang didukung oleh Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dapat menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Seluma, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis berpendapat perkara yang diajukan Penggugat adalah wewenang Pengadilan Agama Tais untuk menerima, memeriksa serta mengadilinya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal 6 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator **Ramadaniar, S.H.I.**, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Oktober 2020 tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan April 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit, yang telah mengakibatkan pisah sejak tanggal 18 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1 sampai 8 adalah benar, namun pada posita 6 Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat diusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal 7 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan keterangan keluarga tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal 8 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 1999;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, namun tuduhan tersebut tidak benar dan tidak ada bukti;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti saksi, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diselidiki dari saksi-saksi di persidangan, maka telah terpenuhi Pasal 22 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti, hal ini menunjukan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal 9 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan tidak pernah bersama lagi (**scheiding van tafel en bed**), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **H. Hambali, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Fathonah, S.H.I., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh **H. Hambali, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Fathonah, S.H.I., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

H. Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	RP. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. Nomor 210/Pdt.G/2020/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)